

Kewenangan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Petani di Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur

Maria Derici Rofdilul Sadung

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email korespondensi: Kerinsadung15@gmail.com

Yohanes G. Tuba Helan

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Yohanes Tuan

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The magnitude of potential and knowledge needs in agriculture requires community empowerment, especially farmers. Community empowerment is an activity or way in an effort to make the community more empowered or able to overcome problems in themselves and their environment. Gunung Village, Kota Komba District, East Manggarai Regency until now has not received maximum yields due to the influence of community knowledge about how to farm properly and correctly, therefore the community needs knowledge in agriculture, it is required to empower the community, especially farmers as regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers Article 1 CHAPTER 1. This makes the basis for research to find out the government's ability to empower farmers in Mountain Village, Kota Komba District, East Manggarai Regency. The type of research used is empirical juridical research or called field research, which examines applicable legal provisions and what happens in reality in society. The results show: (1) That in the implementation of farmer empowerment in Gunung Village, the village government collaborates with the agriculture office to socialize education and training, counseling and mentoring as well as the development of a marketing system for agricultural products to the village community to improve agriculture in the village, (2) supporting factors in empowering farmers in Gunung Village include the Budget, leadership and Power of the Village Head, The Government has a good relationship with the community, while the inhibiting factors in empowering farmers in Gunung Village include community attitudes, and low skills of farmers.*

Keywords: Authority, Village Government, Empowerment, Farmer.

Abstrak. Besarnya potensi dan kebutuhan pengetahuan dibidang Pertanian diharuskan adanya pemberdayaan masyarakat terutama petani. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan atau cara dalam upaya untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya atau mampu mengatasi persoalan dalam dirinya maupun lingkungannya. Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur sampai saat ini mendapatkan hasil panen yang belum maksimal karena pengaruh pengetahuan masyarakat tentang cara bertani yang baik dan benar maka dari itu masyarakat membutuhkan pengetahuan dibidang pertanian diharuskan adanya pemberdayaan masyarakat terutama petani seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 1 BAB 1. Hal tersebut menjadikan dasar penelitian agar mengetahui Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Di Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan petani di Desa Gunung pemerintah desa bekerja sama dengan dinas pertanian untuk melakukan sosialisasi pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan serta pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian kepada masyarakat desa untuk meningkatkan pertanian di desa, (2) faktor pendukung dalam pemberdayaan petani di Desa Gunung meliputi Anggaran, kepemimpinan dan Kekuasaan Kepala Desa, Hubungan yang baik Pemerintah

Received September 30, 2023; Revised Oktober 28, 2023; Accepted November 04, 2023

*Maria Derici Rofdilul Sadung, Kerinsadung15@gmail.com

dengan Masyarakat, sedangkan faktor penghambat dalam pemberdayaan petani di Desa Gunung meliputi Sikap Masyarakat, dan Rendahnya Keterampilan petani.

Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Petani.

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara agraris. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luas dan SDA yang berlimpah. Berdasarkan kondisi alam tersebut, sebagian besar penduduk Indonesia ini sebagai petani. Dataran tanah yang subur di nusantara ini menjadi potensi untuk membuka kesempatan bagi warganya dalam bercocok tanam, sehingga bidang pertanian mampu memberikan kontribusi terhadap usaha masyarakat. Pembangunan harus terus berjalan di Indonesia. Pembangunan ini dapat berupa pembangunan fisik maupun sumber daya lainnya yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat. Sektor pertanian berperan sangat penting karena merupakan sumber mata pencaharian pokok sebagian besar penduduk desa. Peluang terbesar penyerap tenaga kerja di Indonesia adalah di sektor pertanian. Adanya sumber daya manusia yang mau dan mampu mengelola di bidang pertanian di pedesaan masih banyak ditemui karena pertanian menjadi tempat utama lapangan kerja keluarga di pedesaan.

Penyelenggara Pemerintah Desa berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa memiliki kewenangan membuat kebijakan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus mampu merubah cara pandang dalam sistem pembangunan Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan desa. Besarnya potensi yang dimiliki dan besarnya kebutuhan dibidang pertanian diharuskan adanya pemberdayaan masyarakat terutama petani. Dimana Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan atau cara dalam upaya untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya atau mampu mengatasi persoalan

dalam dirinya maupun lingkungannya. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan masyarakat menjadi mandiri dan mampu dalam menentukan pilihan dalam mengatasi permasalahan (Suharto, 2022).

Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya (Nurcholis, 2011). Melalui Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi:” Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang”.

Berdasarkan amandemen tersebut, khususnya pasal 18 B ayat (2) menyatakan bahwa kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Menurut pasal tersebut kedudukan desa yang masih eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak- hak tradisionalnya diakui oleh konstitusi dan diatur dengan undang undang. Penyelenggara pemerintah desa merupakan,” subsistem dari system penyelenggara pemerintah” (Wijaya, 2013).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, dijelaskan bahwa desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu kepala desa beserta perangkat desa. kepala desa merupakan pimpinan desa yang dibantu perangkat desa sebagai

Unsur pembantu kepala desa, yang salah satunya adalah Badan Permusyawaratan Desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes). Sebagai lembaga pengawasan, BPD memiliki kewajiban untuk melakukan control terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan. Kepala Desa selain itu, dapat juga dibentuk

lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan meningkatkan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa peningkatan perekonomian masyarakat sangat penting. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam perjalanan Ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Berdasarkan Pasal 132 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah desa dalam hal ini kepala desa merupakan penasihat yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksanaan operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa selain itu, dalam pasal 133 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penasihat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksanaan operasional mengenai pengurusan pengelolaan usaha desa. Pasal 26 ayat (1) UU Desa: Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam rangka melaksanakan tugasnya kepala desa berwenang dalam suatu kemasyarakatan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa, adalah wewenang menjalankan perekonomian masyarakat desa pasal 26 ayat (2) huruf h menyatakan bahwa wewenang Kepala Desa membina dan meningkatkan perekonomian agar mencapai skala produktif yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa.

Pemberdayaan ekonomi, diperuntukan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar dapat berfungsi penanggung dari dampak negatif dari pertumbuhan, pembayar resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan. Untuk memecahkannya, tentunya ada dalam masyarakat sendiri, mulai dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah,

keberpihakan pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi dan kemauan serta kemampuan masyarakat sendiri. Karenanya, diperlukan sebuah strategi dan kebijakan untuk keluar dari himpitan ketertinggalan dan ketimpangan ekonomi tersebut.

Adapun salah satu bidang usaha sektor pertanian yang cukup berperan di Kecamatan Kota Komba yaitu pertanian padi salah satunya di Desa Gunung. Jumlah penduduk di Desa Gunung sebanyak 2.483 jiwa, yang bekerja sebagai petani berjumlah 2.000 jiwa. Jumlah kelompok tani di Desa Gunung sebanyak 10 kelompok. Desa ini memiliki banyak lahan dalam bentuk persawahan yang ditanami padi, diharapkan hasil pertanian padi ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa ini khususnya untuk para petani padi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa ini.

Potensi pertanian di Desa Gunung digerakan melalui pembentukan anggota kelompok tani dengan tujuan untuk lebih meningkatkan semangat petani dalam usaha taninya agar lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan,serta hambatan dan gangguan unit produksi pertanian. Setelah adanya kelompok tani di Desa Gunung penghasilan para petani jauh lebih baik dari sebelum adanya kelompok tani . karena setelah adanya kelompok tani para petani lebih semangat dan kompak karena adanya dukungan dari pemerintah berupa bantuan peralatan mesin pertanian (traktor), obat-obatan, pupuk dan benih. Hasil panen di Desa Gunung setelah dibentuk kelompok tani mencapai 50ton pertahun.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk menciptakan masyarakat atau sumber daya masyarakat yang berkualitas sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran bisa diperkecil dan membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri

Permasalahan diatas membuat Kepala Desa dan Pemerintah Desa Gunung dituntut memberikan pemberdayaan yang lebih baik serta memberdayakan masyarakat terutama sektor pertanian untuk kemajuan desa. Dimana Desa Gunung sebagai fasilitator dan penggerak masyarakat melakukan pemberdayaan bagi masyarakat petani yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan serta mencari ahli dibidang pertanian agar membuat hasil panen memuaskan baik jumlah maupun kualitas hasil panen.

Dalam rangka mengiring kemandirian ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat maka pemerintah desa melakukan intervensi. Wujud intervensi dari pemerintah desa yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang ril seperti sosialisasi, demonstrasi dan pemberian bantuan.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Petani Di Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi, klarifikasi dan analisis frekuensi sederhana untuk memberikan gambaran tentang kewenangan pemerintah desa dalam pemberdayaan petani di Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.

Jenis data yang dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan, baik melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang pelaksanaan peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Petani setempat maupun melalui pengamatan yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Data Skunder yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku literatur-literatur, dokumen, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Populasi terdiri dari semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Responden penelitian ini terdiri dari Aparat desa berjumlah 2 orang. Masyarakat (Petani padi) berjumlah 12 Orang.

Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan melalui tahapan berikut wawancara mengadakan tanya jawab langsung kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian menggunakan metode wawancara ini adalah unntuk memperoleh data secara jelasdan konkret tentang pemberdayaan Petani.

Dokumentasi, teknik ini bertujuan melengkapi teknik wawancara, berupa catatan resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengolahan data yang dikumpulkan kemudian diolah menjadi beberapa tahapan yaitu, Proses Editing merupakan proses dimana peneliti melakukanklarifikasi, keterbacaan, konsisten dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Klasifikasi Data yaitu memberikan pendapat atau pandangan secara teoritis terhadap suatu data yang terkumpul untuk mencari makna dan mendapatkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Tabulasi Data yaitu berisikan berbagai data yang sudah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Sistem Pemasaran Hasil Pertanian

Pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian merupakan langka penting dalam pemberdayaan petani di Desa Gunung.

Berdasarkan hasil penelitian dengan masyarakat menyatakan bahwa hasil pertanian di Desa Gunung melakukan proses jual beli yang dilakukan disekitar desa ataupun di pasar. Hasil perkembangan jual belinya sedikit adanya perubahan dimasing-masing keluarga terkait pemasukan yang diperoleh.

Program pemberdayaan masyarakat tani terkait pengembangan pemasaran hasil pertanian dikatakan berhasil karena manfaatnya sangat membantu perekonomian masyarakat. Selain itu ada keberhasilan-keberhasilan lain yang dicapai oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat tani diantaranya sebagai berikut:

1. Pembentukan kelompok tani dengan pembentukan kelompok tani ini yang terdiri dari 10 kelompok membuat masyarakat merasakan adanya perubahan dalam proses pengolahan hasil pertaniannya, masyarakat tani mampu mengolah lahan pertaniannya dengan baik, mengetahui bibit tanaman yang baik, mengetahui pupuk yang baik dan mampu mengolah hasil pertanian. selain dari itu, ada juga keberhasilan usaha-usaha pemerintah dalam mensosialisasikan program pemberdayaan masyarakat tani. Usaha pemerintah dikatakan berhasil karena sudah mampu memandirikan masyarakat baik secara ekonomi maupun secara pengetahuan, walaupun pada awalnya respon masyarakat terhadap program kurang begitu antusias namun dengan kegigihan pemerintah akhirnya program

ini diterima secara antusias oleh masyarakat. Pemerintah desa juga mampu mengadakan kerja sama dengan dinas pertanian untuk mengadakan penyuluhan seputar pertanian, yang tujuannya untuk memandirikan masyarakat.

2. Pelatihan penanaman dan menggunakan alat pertanian modern pentingnya teknologi untuk mempermudah dalam pertanian membuat pemerintah desa bekerjasama dengan dinas pertanian untuk mengadakan pelatihan menggunakan alat pertanian moderen seperti traktor yang terdiri dari 5 unit yang digunakan secara bergilir oleh 10 kelompok tani , mesin panen padi yang terdiri dari 3 unit yang digunakan secara bergilir juga oleh 10kelompok tani . Dimana masyarakat terutama petani masih banyak yang belum mengetahui cara menggunakannya. Karena petani di Desa Gunung masih berpola pikir tradisional dikarenakan rendahnya pendidikan mereka. Pelatihan ini dilakukan pada saat turun bantuan alat untuk pertanian yang diberikan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan pertanian di desa. Pemberdayaan petani dalam pengembangan sistem pemasaran ini dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka dan menciptakan stabilitas ekonomi di desa.

Dapat dirincikan ada hal yang akan dicapai dalam pemberdayaan yaitu pemberdayaan membantu peningkatan kemampuan baik diri sendiri maupun kelompok untuk dapat mengendalikan kehidupannya agar lebih baik. Pemberdayaan sebagai proses pembelajaran terus menerus dan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatannya. Pemberdayaan mampu meningkatkan dan pengembangan potensi diri agar tumbuh dan berkembang. Meningkatkan kemampuan serta tanggung jawab guna meningkatkan kinerjanya secara optimal.

Faktor Pendukung dan Penghambat yang Mempengaruhi Pemberdayaan Petani yang Dilakukan Pemerintah Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur

Dalam pelaksanaan penelitian yang peneliti lakukan mengenai kewenangan pemerintah Desa dalam pemberdayaan petani yang dilakukan pemerintah Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Dapat diketahui adanya faktor pendukung dan penghambat terlaksananya pemerintah dalam pemberdayaan petani Desa Gunung. Berikut faktor pendukung dan penghambat kewenangan pemerintah dalam pemberdayaan petani di Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai

Timur.

Faktor Pendukung

Bantuan Fisik Pertanian

Pemberdayaan petani melibatkan alokasi anggaran untuk berbagi keperluan seperti pelatihan infrastruktur pertanian, subsidi pupuk, teknologi pertanian, dan akses pasar. Penting untuk mengalokasikan dana dengan bijak untuk mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Dengan adanya bantuan yang disediakan seperti pupuk setiap kelompok mendapat 8 karung, bibit padi 8 karung perkelompok, kacang kedelai 5 karung perkelompok, untuk obat-obatan setiap kelompok mendapat 10 botol, dari 26 orang dalam 1 kelompok 2 orang menggunakan 1 botol, traktor 5 unit untuk 10 kelompok dimana pemakaiannya bergilir untuk setiap kelompok, mesin panen padi 3 unit untuk 10 kelompok tani dipakai bergilir untuk setiap kelompok tani dan alat semprot 10 unit untuk setiap kelompok tani. Pemerintah dapat memberikan manfaat nyata kepada petani melalui program-program yang dapat membuat masyarakat semangat untuk mengolah dibagian pertanian. Hal ini diketahui dari salah satu anggota kelompok tani bapak Rudolfus K. Jala menyatakan bahwa “dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah membuat kami lebih semangat dalam bertani dan alat-alat yang diberikan sangat membantu para petani disini”. Hal ini, membuat masyarakat lebih focus dalam bertani agar mendapatkan hasil panen yang memuaskan.

Kepemimpinan dan Kekuasaan Kepala Desa

Kepemimpinan yang baik dilakukan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Gunung terutama petani berdampak baik kepada pemerintah desa dengan sikap terbukanya masyarakat kepada pemerintah desa. Kepala Desa ialah seorang pemimpin yang dekat dengan warganya dan peduli namun tidak membuat kewibawaannya hilang dimata masyarakatnya sehingga dalam melakukan perannya sebagai kepala Desa tetap berjalan dengan baik. Dengan adanya kekuasaan yang dimiliki kepala desa menjadikan faktor pendukung yang sangat baik dalam melaksanakan pemberdayaan petani di Desa Gunung. Karena tanpa kekuasaan bagaimana mungkin seseorang pemimpin mampu menjalankan tugasnya karena hanya dengan kewenanganlah seseorang berhak meminta orang lain untuk melakukan suatu hal.

Kerja Sama antara Pemerintah dengan Masyarakat

Kerja sama antara masyarakat dalam pemberdayaan petani adalah penting untuk meningkatkan kondisi petani dan pertanian di suatu desa. Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat yaitu dengan memberikan dukungan keuangan kepada kelompok tani desa Gunung melalui program subsidi atau bantuan, seperti pupuk subsidi, bibit padi, dan peralatan pertanian. selain itu terjalin kerja sama yang cukup baik antara pemerintah dan masyarakat dikarenakan masih tingginya rasa gotong royong diantara satu dengan yang lainnya. Karena apa yang dilakukan pemerintah dalam program pemberdayaan selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Terutama program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah di bidang pertanian.

Peneliti mewawancarai Ibu Elisabeth Sarong yang bekerja sebagai petani mengenai pemberdayaan petani dan kerjasama antara petani dengan pemerintah Desa Gunung?

“puji Tuhan sekali kami sangat bersyukur pemerintah mau bantu kami petani ini. Saya sangat senang dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat kami para petani dapat bantuan bibit padi kemarin sehingga kami para petani bisa irit”.

Dapat disimpulkan bahwa kerja sama pemerintah Desa Gunung dengan petani terjalin baik di mana setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah desa didukung oleh petani.

Faktor Penghambat

Dalam mencapai hasil panen yang baik, adapula hal-hal yang menjadi penghambat. Dalam mengolah pertanian yang dilakukan petani di Desa Gunung, masih tradisional. Dimana keterampilan sendiri ialah kemampuan atau keahlian yang dimiliki untuk menggunakan dan menjalankan pekerjaan secara mudah dan cermat. Tujuannya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan diri sendiri. Hal ini dibutuhkan dikarenakan tingkat keterampilan tinggi akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama pertanian yang mereka kerjakan setiap hari.

Rendahnya Keterampilan Petani

Keterampilan dalam mengelola pertanian yang dilakukan petani di Desa Gunung masih tradisional. Dimana keterampilan sendiri ialah kemampuan atau keahlian yang dimiliki untuk menggunakan dan menjalankan pekerjaan secara mudah dan cermat.

Tujuannya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan diri sendiri. Hal ini dibutuhkan dikarenakan tingkat keterampilan tinggi akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama pertanian yang mereka kerjakan tiap hari.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui keterampilan masyarakat dalam bidang pertanian masih belum optimal, ini dikarenakan kurangnya traktor dan mesin panen padi yang tersedia di Desa Gunung maka dari itu banyak dari anggota kelompok tani yang belum mengetahui cara menggunakan alat tersebut. Sebuah organisasi akan lebih berkembang bila memiliki masyarakat yang terampil dan memiliki etos kerja tinggi.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berperan penting dalam pemberdayaan petani. Ini melibatkan penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pertanian, membantu petani meningkatkan produksi, akses kepasar, dan kualitas hidup. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kurangnya sarana dan prasarana menjadi hambatan untuk petani dalam proses pertanian. Untuk itu diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat serta kelompok tani dalam pengelolaan sumber daya yang lebih baik dan pemberian akses ke sumber daya yang diperlukan.

KESIMPULAN

Pemerintah Desa Gunung dalam melaksanakan kewenangan pemberdayaan petani adalah dengan menumbuhkan potensi yang ada dilingkungan masyarakat Desa Gunung yaitu dibidang pertanian yaitu dengan mendukung peningkatan pertanian di desa sebagai fasilitator, pemberi informasi, dan memotivasi kelompok tani serta pelaksanaan dalam distribusi bantuan pupuk, pembimbing dan pengarah untuk petani. Dalam pelaksanaan pemberdayaan petani di Desa Gunung pemerintah desa juga melakukan kegiatan pelatihan kepada petani yang dibantu oleh Dinas Sosial, pelatihan penggunaan alat pertanian modern seperti Traktor dan Mesin panen padi. Namun dalam setiap pelaksanaan pemberayaan akan ada faktor yang membuat pemberdayaan berjalan dengan baik maupun tidak. Berikut faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan petani di Desa Gunung. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan di Desa Gunung. Faktor Pendukung bantuan fisik Pertanian dari pemerintah desa yang membuat petani bersemangat dalam melakukan usaha taninya. Kepemimpinan dan kekuasaan Kepala Desa yang dapat mengajak masyarakat ikut pelatihan dan sosialisasi pertanian.

Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Faktor Penghambat rendahnya keterampilan petani yang menyebabkan lambat melakukan perubahan untuk peningkatan pertanian dengan ilmu yang telah didapat dari pelatihan dan sosialisasi yang telah berjalan sebelumnya Sarana dan prasarana seperti irigasi, jalan, pendidikan, dan teknologi pertanian dapat membantu petani dalam mengatasi banyak hambatan yang mereka hadapi.

DAFTAR REFERENSI

- Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabet.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Pemerintah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Gleydis susanti oroh. 2014. *Peranan Pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian di Desa Tumaratas, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa*
- H.AW.Wijaya, 2013. *Otonomi Desa Merupakan Subsistem yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HR, Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indroharto.1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II. Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan .
- Jamasi, Owin. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Balantika.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu pemerintah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Firman Hadi. *Hubungan Fungsional Antara Pemerintah Desa dengan BPD Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Manan Bagir.2000. *Wewenang Propinsi, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah ,Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan* Jakarta: Rineka Cipta.
- Mosher. 1987. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Jakarta: Yasguna.
- Mukhoffifatus Syafa''ah, *Peran Kelompok Tani Tambak Dewi Mina Jaya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Muslim Di Desa Morgomulyo Tayu Pati, dalam skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Walisongo. Tahun 2015*
- Ndraha, Taqliziduhu. 1985. *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma.
- Ndraha, Taqliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Harif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga .
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* Surabaya: Bina Ilmu.
- Rachamawati, Ike Kusdaya, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Andi, Yogyakarta.
- Robbins, Stephen P, 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta. PT. Indeks
- Sarman dan Mohammad Taufik Markoso, 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Shadu Wasistiono. M. Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desadan Transmigrasi Republik Indonesia*. Jakarta: Fokus Media.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajGrafindoPersada.
- Suharto, Edi. 2005. *Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan MasyarakatMiskin*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sulistiyani, Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Jogyakarta: Gava Media.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supardan, Dadang. 2009. *Pengantar Ilmu Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijk, H.D. van. 1995. *Hoofdstukken van Administratif Rech*. Uitgeveru Lemma BV.
- Wirotoomo, Paulus. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi David Bery*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zubaedi. 2003. *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandi.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5433).*
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 B ayat (2)*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo: 5493).*

Website:

<http://www.ut.ac.id/html/suplemen/sosi4303/pengertian%20des.htm> diakses tanggal 14 November 2022

Edi Suharto, “*Pendampingan sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin, Konsepsi dan Strategi*”, / www.policy.hu/Suharto/modul-a/makindo_32.htm. diakses pada 14 November 2022.